



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 95 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan data antar perangkat daerah maupun antar tingkatan pemerintahan diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan melalui pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Sumbawa secara seksama dan berkelanjutan sesuai kewenangan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak perlu diatur pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

XL

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

XK

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma. Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.



4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut BPS Kabupaten adalah instansi vertikal Badan Pusat Statistik di Kabupaten Sumbawa.
7. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik.
8. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro.
9. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Penanggungjawab data adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, penyebaran, dan keabsahan data.
11. Forum data adalah forum satu data sebagai wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah/Instansi Pemerintah untuk penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan kebutuhan data pembangunan Kabupaten Sumbawa.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
14. Data Prioritas adalah Daftar data terpilih yang dikumpulkan secara regular setiap waktu sesuai periode waktu ketersediaan data.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Data statistik adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spesial.

XK

19. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah dibertugas membantu Walidata dalam hal pengawasan pelaksanaan pengelolaan data.
21. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Informasi Pembangunan Daerah adalah pelaksanaan dokumentasi, administrasi, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang diperoleh dari proses mengolah data pembangunan daerah yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
24. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
25. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada pencatatan administrasi yang ada pada instansi Pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

JK

BAB III
PENGELOLAAN DATA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Data Statistik Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Data statistik pemerintah daerah meliputi :
- a. data statistik dasar; dan
 - b. data statistik sektoral.
- (2) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) bersumber dari instansi yang membidangi penyelenggaraan statistik dasar.
- (3) Data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bersumber dari seluruh Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Data Statistik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan Data Prioritas yang terdiri dari kelompok data meliputi:
- a. data umum dan data makro;
 - b. data sektoral (data urusan wajib dan urusan pilihan, data fungsi penunjang urusan pemerintahan); dan
 - c. data insidensial.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Produsen Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kelompok Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Data Statistik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh :
- a. Pembina Data Pemerintah Daerah;
 - b. Walidata Pemerintah Daerah;
 - c. Walidata Pendukung Pemerintah Daerah; dan
 - d. Produsen Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pembina Data Pemerintah Daerah, Walidata Pemerintah Daerah, dan Walidata Pendukung Pemerintah Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Data.

Paragraf 1
Pembina Data Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Pemerintah Daerah adalah BPS Kabupaten.
- (2) Pembina Data Pemerintah Daerah mempunyai tugas yaitu :

XL

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Walidata Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Walidata Pemerintah Daerah adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.
- (2) Walidata Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata; dan
 - c. membantu Pembina Data Pemerintah Daerah dalam membina Produsen Data.

Paragraf 3
Walidata Pendukung Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Walidata pendukung Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
- (2) Walidata pendukung Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu Walidata Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Produsen Data Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Pemerintah Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Forum Data Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Data Pemerintah Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Koordinator.
- (2) Forum Data Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Pembina Data Pemerintah Daerah;



- b. Walidata Pemerintah Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung Pemerintah Daerah.
- (3) Forum Data Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/Instansi Pemerintah atau lembaga lain yang terkait.
- (4) Forum Data Pemerintah Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Data Pemerintah Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelola Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelola data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengelola Data Statistik Sektoral.
- (2) Tim Pengelola Data Sektoral Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pengarah : Bupati Sumbawa
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
 - c. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumbawa
 - d. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 - e. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Sumbawa
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 - g. Anggota-anggota : Kepala Perangkat Daerah sesuai kelompok urusan pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bertugas untuk melakukan evaluasi dan supervisi pelaksanaan pengelolaan data statistik daerah.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertugas mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam pengelolaan data statistik sektoral pemerintah daerah.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertugas mengkoordinasikan Forum Data Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data statistik sektoral pemerintah daerah.



- (4) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d bertugas memeriksa kesesuaian Data, menyebarluaskan data dan meta data, membina produsen data pemerintah daerah.
- (5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e bertugas membantu Ketua Tim Pengelola Data Sektoral Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengolahan data statistik sektoral.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f bertugas mengelola kesekretariatan pengelola data statistik sektoral.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral yaitu pengumpulan dan pengisian data statistik sektoral Pemerintah Daerah sesuai data dasar di lingkungan Perangkat Daerahnya dan menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengelolaan Data Statistik Sektoral

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan data statistik sektoral terdiri atas :
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan koordinator Forum Data Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah bertugas selaku produsen data dan dapat menetapkan Pengelola Data Statistik Sektoral pada masing-masing Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. daftar data yang telah ditentukan; dan
 - b. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (5) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data harus disertai dengan Metadata.

Paragraf 1
Perencanaan Data

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Walidata melalui Forum Data Pemerintah Daerah, dengan tahapan :
 - a. Pelaksanaan perencanaan data dilaksanakan pada Bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berkenaan yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
 - b. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :



1. Pernyataan terpenuhinya Standar Data terhadap data yang akan dikumpulkan yang diverifikasi oleh Waliata;
 2. Pernyataan ketersediaan Metadata terhadap data yang akan dikumpulkan yang diverifikasi oleh Walidata;
 3. Perencanaan waktu pengumpulan data; dan
 4. Perencanaan waktu pengisian data.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a yang memuat:
- a. Produsen Data untuk masing-masing elemen Data; dan
 - b. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis.

Paragraf 2 Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
- a. Standar Data;
 - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data Pemerintah Daerah; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata;
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (5) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan data dengan ketentuan :
- a. Untuk data dengan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data bulanan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah bulan bersangkutan berakhir; dan
 - b. Untuk data dengan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data semesteran dan tahunan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode bersangkutan berakhir.

Paragraf 3 Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya oleh Walidata yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

XL

- (3) Produsen Data harus memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan oleh Walidata.

Paragraf 4
Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Informasi Statistik Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Data Statistik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diolah dan disajikan dalam bentuk informasi statistik pembangunan daerah oleh Dinas.
- (2) Informasi Statistik Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat disajikan dalam bentuk desiminasi statistik sektoral dan profil pembangunan daerah yang disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- (3) Informasi statistik pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Informasi makro statistik pembangunan daerah;
 - b. Informasi statistik sektoral pembangunan daerah; dan
 - c. Informasi strategis pemerintahan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral diselenggarakan secara professional, obyektif, berintegritas, akuntabel serta menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.
- (2) Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral menggunakan konsep definisi, Metadata, dan metodologi Statistik baku.



Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, Perangkat Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan Survey dan hasilnya dipublikasikan, wajib :
 - a. meminta evaluasi Dinas dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei atau pengumpulan data kepada Dinas;
 - b. mengikuti hasil evaluasi yang diberikan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan statistik dan data yang ada di Badan Pusat Statistik;
- (3) Rancangan penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan survei;
 - d. jenis data yang akan dikumpulkan;
 - e. wilayah kegiatan survei;
 - f. metode survei yang akan digunakan;
 - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan.
- (4) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berhak untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.



Pasal 23

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Perangkat Daerah mengacu pada penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang digunakan oleh BPS guna memperoleh keterbandingan hasil.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai setiap karakteristik yang menjadi objek.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 25

Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan:

- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah terjangkau, oleh para pengguna data;
- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata; dan
- f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

Pasal 26

- (1) Hasil penyelenggaraan survei yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa publikasi dalam bentuk media cetak, media komputer, dan/atau media lainnya.
- (2) Penyerahan publikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum publikasi disebarluaskan kepada pihak-pihak lain.

Pasal 27

Hasil kompilasi produk administrasi milik Perangkat Daerah, terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah lainnya.



Pasal 29

Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama daerah.

Pasal 30

Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dapat juga dilakukan dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 31

Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan data dan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. evaluasi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 34

- (1) Pengawasan dilaksanakan melalui evaluasi terpadu Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelengkapan, keterisian dan pembaruan data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah;
- (3) Evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bersama-sama antara Tim pengelola Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah dan melibatkan BPS Kabupaten selaku Pembina statistik daerah.



**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 35

Biaya pengelolaan Data dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

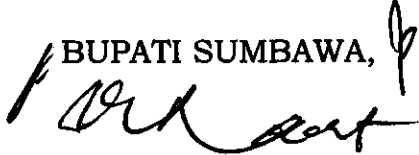
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR

